

## REKONSTRUKSI MAKNA PANCASILA DALAM KONTEKS SUMBER TERTIB HUKUM (TINJAUAN FILSAFAT HUKUM)

Agam Ibnu Asa<sup>1</sup>, M. Mukhtasar Syamsuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Doktor Filsafat, Bidang Filsafat Hukum, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup>Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

[agam.ibnu.a@mail.ugm.ac.id](mailto:agam.ibnu.a@mail.ugm.ac.id)

---

### ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rekonstruksi makna Pancasila sebagai sumber hukum dalam perspektif filsafat hukum, dengan fokus pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Rekonstruksi makna Pancasila dalam konteks ini merujuk pada usaha untuk menafsirkan kembali atau memperbarui pemahaman tentang Pancasila agar lebih relevan dan aplikatif dalam perkembangan hukum yang dinamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis filosofis, yang mengkaji teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila, sebagai norma dasar (*grundnorm*), tidak hanya menjadi sumber legitimasi bagi norma hukum, tetapi juga menjadi fondasi eksistensi sistem hukum Indonesia. Secara epistemologis, Pancasila memberikan kerangka pengetahuan hukum yang lebih inklusif dengan memasukkan nilai-nilai etis, spiritual, dan kultural yang relevan dengan masyarakat Indonesia. Dalam dimensi aksiologis, Pancasila mengarahkan sistem hukum untuk tidak hanya fokus pada aspek formal tetapi juga pada keadilan substantif, dengan keberpihakan pada kelompok rentan dan kemanusiaan. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pendidikan hukum, serta praktik yurisprudensi, guna menciptakan sistem hukum yang adil, berkepribadian, dan relevan dengan kondisi sosial-politik Indonesia.

### Kata kunci:

Pancasila, Filsafat Hukum, Keadilan Substantif.

### ABSTRACT

*Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, plays a crucial role in the national legal system. This study aims to examine the reconstruction of the meaning of Pancasila as a source of law from a legal philosophical perspective, focusing on the aspects of ontology, epistemology, and axiology. The reconstruction of the meaning of Pancasila in this context refers to the effort to reinterpret or update the understanding of Pancasila to make it more relevant and applicable in the dynamic development of law. The methodology used in this study is a juridical philosophical approach, which examines legal theories and regulations related to Pancasila. The findings of this study indicate that Pancasila, as a fundamental norm (*grundnorm*), not only serves as a source of legitimacy for legal norms but also as the foundation for the existence of the Indonesian legal system. Epistemologically, Pancasila provides a more inclusive framework for legal knowledge by incorporating ethical, spiritual, and cultural values relevant to Indonesian society. In the axiological dimension, Pancasila directs the legal system to focus not only on formal aspects but also on substantive justice, with a bias toward vulnerable groups and humanity. The implications of this study emphasize the importance of integrating Pancasila's values into the formulation of regulations, legal education, and jurisprudence practices, in order to create a just, distinctive legal system that is relevant to Indonesia's socio-political conditions.*

### Keywords:

Pancasila, Philosophy of Law, Substantive Justice.

## Pendahuluan

Pancasila memegang peranan penting sebagai dasar filsafat negara serta sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak pertama kali dirumuskan dalam Sidang BPUPKI pada tahun 1945, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, namun juga fondasi filosofis, ideologis, dan normatif bagi seluruh sistem hukum Indonesia. Kedudukan Pancasila ini semakin diperkuat melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, yang menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dan putusan hukum harus berlandaskan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila dianggap sakti bukan karena benda atau simbolnya, melainkan karena kesepakatan bersama bangsa Indonesia untuk secara konsisten menjadikannya sebagai dasar bangsa ini. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998, Pancasila sebagai dasar negara harus dilaksanakan dengan konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Khumaidi, 2015). Namun dalam praktiknya, penerapan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi tidak berjalan dengan baik. Meskipun Pancasila secara formal ditempatkan di posisi tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh, seperti keadilan sosial, musyawarah, dan kemanusiaan. Ketidaksesuaian ini menciptakan jurang antara hukum ideal (*das sollen*) dan hukum positif (*das sein*), yang pada akhirnya menjadikan Pancasila hanya sekadar simbol tanpa pengaruh nyata dalam praktik hukum. Hal ini menjadi masalah besar, karena tujuan utama Pancasila adalah menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum.

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi masalah yang muncul dari penerapan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Daullah et al. (2022) dalam penelitian mereka menyebutkan bahwa kendala utama dalam penerapan Pancasila sebagai sumber hukum adalah ketidakmampuan untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses legislasi. Mereka lebih banyak fokus pada aspek formal dan normatif, tanpa memperhatikan dimensi filosofis yang lebih dalam. Menurut mereka, pendekatan ini tidak cukup untuk memastikan bahwa Pancasila menjadi dasar yang hidup dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk merekonstruksi makna Pancasila dalam konteks sumber tertib hukum, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi norma simbolik, tetapi juga pedoman hidup dalam setiap produk hukum yang ada. Di sisi lain, Bo'a (2020) mengungkapkan bahwa ketahanan terhadap warisan ideologi Orde Baru, pluralisme hukum, dan dominasi hukum positif hasil warisan kolonial menjadi faktor utama yang melemahkan posisi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Menurutnya, ada kebutuhan untuk merumuskan ulang agar Pancasila lebih adaptif terhadap pluralisme dan perkembangan zaman, meskipun pendekatannya masih terbatas pada dimensi politik dan legalistik saja. Pada aspek yang hampir sama, Kurdi & Arbani (2020) juga menyoroti bahwa meskipun Pancasila memiliki peran utama sebagai norma dasar negara, implementasinya dalam sistem hukum nasional menghadapi sejumlah tantangan. Mereka menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai Pancasila dan norma hukum adat, lemahnya penegakan hukum, serta pengaruh globalisasi. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi hukum, dialog antar sektor, peningkatan pendidikan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara lebih efektif. Dari perspektif filsafat hukum, pentingnya penguatan konsep keadilan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, yang seharusnya tercermin dalam setiap kebijakan dan produk hukum negara, juga menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini. Selain itu, Balya (2020) menyampaikan bahwa banyak aturan hukum

yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hukum yang ada belum mencerminkan tujuan hukum itu sendiri. Aturan yang dianggap inkonstitusional berarti bertentangan dengan UUD 1945 dan lebih jauh lagi, melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional agar tercipta keselarasan antara berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks filsafat hukum, penerapan Pancasila sebagai sumber tertib hukum mencerminkan gagasan tentang keadilan substantif yang tidak hanya legalistik, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etis yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Dalam rangka merekonstruksi makna Pancasila sebagai sumber tertib hukum, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang lebih integratif dan responsif terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Sebagaimana diungkapkan dalam filsafat hukum, Pancasila harus dijadikan pedoman hidup yang nyata dalam sistem hukum, bukan sekadar alat legitimasi formal. Oleh karena itu, penting untuk mengubah cara pandang yang menganggap Pancasila hanya sebagai simbol politik menjadi norma yang dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan dan putusan hukum yang diambil di Indonesia. Dari sudut pandang filsafat hukum, masalah ini mengarah pada pertanyaan dasar mengenai kedudukan Pancasila dalam hukum. Apakah Pancasila hanya menjadi simbol politik dalam hukum, ataukah ia seharusnya memiliki kekuatan ontologis dan epistemologis yang membentuk dasar sistem hukum Indonesia secara menyeluruh? Hans Kelsen, dalam teori *Pure Theory of Law*, berpendapat bahwa sebuah sistem hukum membutuhkan norma dasar (*grundnorm*) sebagai dasar dari seluruh struktur hukumnya. Jika Pancasila dianggap sebagai *grundnorm*, maka pemahaman terhadapnya harus direkonstruksi agar tidak hanya dipahami sebagai simbol ideologi negara, tetapi juga sebagai landasan moral, etis, dan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Kelsen, 2000). Sistem hukum Indonesia, yang banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa kontinental dengan pendekatan kodifikasi dan positivistik, semakin memperburuk kesenjangan antara Pancasila dan praktik hukum yang ada. Sebagian besar sistem hukum Indonesia lebih mengutamakan formalisme dan proseduralisme, sementara mengabaikan nilai-nilai sosial kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk merekonstruksi makna Pancasila sebagai sumber hukum dengan pendekatan filsafat hukum. Hal ini bertujuan agar sistem hukum Indonesia tidak hanya mengandalkan struktur formal, tetapi juga berakar pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila (Rahayu, 2018).

Penerapan filsafat hukum sebagai pendekatan alternatif menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Pendekatan yuridis normatif yang selama ini dominan cenderung terjebak dalam struktur formal dan aturan yang berlaku, sementara filsafat hukum memberikan landasan yang lebih mendalam dalam memahami nilai-nilai yang mendasari sistem hukum tersebut. Filsafat hukum dapat menggali lebih jauh tentang konsep keadilan, moralitas, dan etika yang terkandung dalam Pancasila, yang sering kali terabaikan dalam praktik hukum yang lebih formalistik. Filsafat hukum menawarkan pendekatan yang lebih holistik, menghubungkan antara norma hukum dengan dimensi sosial, budaya, dan spiritual yang relevan dengan Indonesia sebagai negara yang plural. Oleh karena itu, filsafat hukum menjadi alternatif yang tepat untuk merumuskan kembali posisi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia, sehingga ia tidak hanya menjadi simbol politik atau ideologi negara, tetapi juga menjadi sumber hukum yang hidup, relevan, dan memberikan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam konteks filsafat hukum, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Pancasila hanya menjadi legitimasi hukum secara simbolik, ataukah ia memiliki kekuatan ontologis dan epistemologis yang seharusnya membentuk dasar sistem hukum Indonesia secara menyeluruh? Menurut Kelsen, norma dasar (*grundnorm*) adalah norma tertinggi yang menjadi rujukan seluruh

tatanan hukum. Bila Pancasila dianggap sebagai *grundnorm*, maka rekonstruksi pemahaman terhadapnya perlu dilakukan bukan hanya sebagai simbol ideologi negara, tetapi sebagai landasan moral, etik, dan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Indonesia. Filsafat hukum Indonesia sendiri masih terus mencari bentuk dan identitasnya. Sebagian besar sistem hukum kita masih dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa kontinental yang bersifat kodifikasi dan positivistik. Oleh karena itu, upaya untuk merekonstruksi Pancasila sebagai sumber hukum melalui pendekatan filsafat hukum menjadi penting agar hukum di Indonesia tidak semata-mata mengikuti struktur formal belaka, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Penelitian ini mengambil posisi untuk tidak hanya mengkaji posisi formal Pancasila dalam sistem hukum, tetapi menelaah secara mendalam dari sisi filsafat hukum: bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi Pancasila seharusnya membentuk struktur dan isi dari hukum nasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir suatu paradigma hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berkepribadian Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini secara khusus menempatkan filsafat hukum sebagai pisau analisis utama. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana merekonstruksi makna Pancasila sebagai dasar etik, moral, dan hukum yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjadi sumber hukum yang aktual dan substantif dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Rekonstruksi makna Pancasila dalam konteks ini sebagai usaha untuk menafsirkan ulang pemahaman tentang Pancasila agar lebih relevan dan aplikatif dalam perkembangan hukum yang dinamis.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yuridis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi makna Pancasila sebagai sumber tertib hukum melalui lensa filsafat hukum. Pendekatan ini dipilih karena mampu menelaah dimensi-dimensi terdalam dari hukum, yakni aspek ontologis (hakikat keberadaan hukum), epistemologis (sumber pengetahuan dan legitimasi hukum), serta aksiologis (tujuan dan nilai-nilai moral hukum), yang selama ini kurang tergali dalam pendekatan yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada struktur formal sistem hukum Indonesia yang bersifat positivistik dan prosedural, tetapi berupaya menempatkan Pancasila sebagai *grundnorm* yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk merumuskan kembali sistem hukum nasional yang lebih berkepribadian, substantif, dan kontekstual dengan nilai-nilai luhur bangsa, sebagaimana telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya. Secara operasional, metode penelitian ini dilakukan melalui analisis data sekunder, yang mencakup studi pustaka terhadap berbagai literatur filsafat hukum, teori hukum, dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan tema Pancasila dan hukum nasional. Selain itu, dilakukan penelaahan secara kritis terhadap dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hukum yang dianggap relevan. Semua data dianalisis secara reflektif dan argumentatif dengan pendekatan hermeneutik dan normatif filosofis, untuk menilai sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar terefleksi dalam sistem hukum Indonesia. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya menghasilkan kritik terhadap kondisi hukum yang berlaku, tetapi juga menawarkan rekonstruksi konseptual tentang bagaimana Pancasila dapat berfungsi secara aktif sebagai dasar etik, moral, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Historisitas Pancasila dalam Perkembangan Hukum Indonesia**

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian penting dalam sejarah pembentukan hukum di Indonesia. Gagasan awal Pancasila muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei–1 Juni 1945. Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah “Pancasila” yang terdiri dari lima sila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia (Alfitri, 2016). Rumusan tersebut kemudian disempurnakan oleh Panitia Sembilan dan dituangkan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Meskipun Piagam Jakarta sempat mengalami perdebatan, terutama pada frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", hasil akhirnya diterima sebagai kompromi nasional dan menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Artinya, sejak awal, Pancasila telah diposisikan sebagai nilai konsensus yang menjembatani keberagaman dan pluralitas dalam masyarakat Indonesia (Hakim, 2021). Oleh sebab itu, sejak kemerdekaan, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai sumber nilai pembentuk hukum nasional.

Pancasila tidak hanya menjadi dasar pembentukan negara, tetapi juga merupakan sumber utama dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terlihat dari nilai-nilai Pancasila yang terimplementasi dalam pembukaan UUD 1945 sebagai norma fundamental tertinggi dalam sistem hukum nasional. Menurut Saragi dan Sihombing (2020), pembukaan UUD 1945 memiliki nilai konstitusional yang tak dapat diubah karena memuat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Artinya, Pancasila memiliki kekuatan konstitusional sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Selain UUD, Pancasila juga menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum (Putra, 2022). Namun dalam praktiknya, masih sering dijumpai undang-undang maupun peraturan daerah yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, integrasi Pancasila ke dalam sistem legislasi harus diperkuat melalui penilaian ideologis terhadap setiap rancangan peraturan (Rahayu, 2018).

Dengan memahami historisitas Pancasila, kita dapat melihat bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber hukum bukanlah sesuatu yang dipaksakan belakangan, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembentukan negara dan sistem hukum Indonesia. Pancasila dirumuskan secara deliberatif dan demokratis, dan telah memperoleh legitimasi historis, yuridis, dan filosofis yang kokoh. Maka, menjadi kewajiban bagi semua pemangku kepentingan hukum untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam setiap aspek pembentukan hukum nasional.

### **Problematikasi Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional Dominasi Hukum Positif Warisan Kolonial**

Pancasila secara yuridis kenegaraan telah diakui sebagai landasan negara dan sumber utama seluruh peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya sistem hukum Indonesia masih menunjukkan ketergantungan pada sistem hukum kolonial peninggalan Belanda. Salah satu wujud konkret dari pengaruh ini adalah keberlanjutan penggunaan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Meskipun telah disahkan sebagai KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan mengalami sejumlah revisi, isi dan dasar pemikirannya masih mengandung prinsip-prinsip individualisme serta legalisme khas Eropa Kontinental, yang tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial dalam Pancasila (Fajardin, 2022).

Pandangan ini senada dengan pendapat Prof. Dr. Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa banyak norma hukum yang diterapkan di Indonesia masih bercorak hukum Barat dan kurang mencerminkan karakter sosial dan budaya lokal. Atmasasmita menilai bahwa orientasi terhadap

kepastian hukum formal tanpa memperhatikan keadilan substantif menjadi salah satu warisan kolonial yang bertentangan dengan semangat hukum Pancasila yang menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Atmasasmita, 2012). Lebih lanjut, Prof. Benny Riyanto juga mengkritisi keberadaan KUHP yang dinilai belum mampu mencerminkan identitas hukum nasional. Meskipun telah disusun Rancangan KUHP (RKUHP) untuk menggantikan regulasi lama, banyak pasal di dalamnya yang masih berakar pada paradigma kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa proses rekodifikasi belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga dekolonisasi hukum di Indonesia masih menghadapi kendala substansial (Riyanto, 2022).

Maroni (2012) mengidentifikasi bahwa penghambat utama dalam penggantian hukum kolonial dengan hukum nasional adalah keragaman bangsa Indonesia, penerapan prinsip unifikasi dan kodifikasi, serta perbedaan pandangan terhadap hak asasi manusia. Ia menyoroti bahwa hukum-hukum kolonial yang terkait dengan kehidupan sosial, budaya, dan spiritual sulit untuk digantikan karena telah lama terinternalisasi dalam sistem hukum Indonesia. Di sisi lain, hukum yang dianggap "netral", seperti hukum kontrak dan hukum perdata, lebih mudah diperbarui atau digantikan dengan hukum nasional yang baru. Faktor-faktor inilah yang menjadikan dekolonisasi hukum sebuah proses yang kompleks dan memerlukan waktu yang panjang (Maroni, 2012).

Dalam perspektif teoritis, Aidul Fitriadi Azhari menekankan bahwa tantangan utama sistem hukum nasional adalah kebutuhan mendesak untuk membangun sistem hukum yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Azhari mengusulkan rekonstruksi tradisi hukum nasional yang tidak lagi bersandar pada pola hukum kolonial, melainkan menggali nilai-nilai Pancasila, budaya lokal, serta kehendak rakyat. Ia menegaskan bahwa dekolonisasi hukum harus bersifat mendasar dan menyentuh aspek nilai, metode, serta struktur kelembagaan hukum, dengan tujuan menciptakan hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara moral dan sosiologis dalam konteks Indonesia (Azhari, 2016).

Senada dengan Azhari, Johner, Perwira, dan Harijanti (2019) mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara bangsa pasca-kolonial memiliki identitas nasional yang kuat berupa semangat dekolonisasi. Dalam proses pembentukan konstitusi, mereka berpendapat bahwa selalu ada upaya untuk mewujudkan sistem hukum yang mencerminkan identitas nasional Indonesia, yang membedakannya dengan negara-negara lain yang masih terpengaruh warisan kolonial. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus berjuang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur hukum nasional, agar hukum Indonesia dapat lebih mencerminkan cita-cita negara dan kebutuhan sosial masyarakatnya (Johner, Perwira, & Harijanti, 2019).

Secara keseluruhan, meskipun Pancasila telah diakui sebagai dasar negara dan sumber hukum utama, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan akibat pengaruh warisan hukum kolonial Belanda. Hal ini terlihat pada keberlanjutan penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang meskipun telah disesuaikan menjadi hukum nasional, masih mengandung nilai-nilai hukum Barat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan musyawarah. Kenyataannya hukum Indonesia masih terlalu dipengaruhi oleh norma-norma hukum Barat yang lebih menekankan kepastian hukum formal daripada keadilan substantif. Oleh karena itu, penting kiranya untuk merekonstruksi tradisi hukum untuk membangun sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, budaya lokal, dan identitas nasional Indonesia. Upaya dekolonisasi hukum ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara moral dan sosiologis dalam konteks Indonesia.

### **Pluralisme dan Fragmentasi Hukum**

Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan keragaman sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat, mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Keberagaman ini merupakan konsekuensi dari struktur sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana ketiga sistem hukum tersebut dijalankan secara bersamaan dalam praktik sosial masyarakat. Yanti dan Irwansyah (2024) menyatakan bahwa pluralisme hukum ini mencerminkan realitas sosial serta nilai-nilai lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Namun demikian, pluralisme hukum sering kali membawa dampak negatif karena dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan perbedaan substansi antar sistem hukum yang ada. Ketika tidak ada upaya harmonisasi yang jelas antara ketiganya, pluralisme hukum justru dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi ketidakadilan.

Pada sisi yang lain, Griffiths (1986) mengemukakan bahwa pluralisme hukum dapat menciptakan dinamika yang kompleks dalam sistem hukum, di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum agama sering kali bersinggungan dan kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Ketegangan ini dapat memperburuk ketidakpastian hukum dan menambah kerumitan dalam penerapan hukum yang adil dan merata, terutama bagi mereka yang berada di daerah dengan kepercayaan dan tradisi hukum yang kuat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum ini menuntut adanya upaya harmonisasi yang lebih intensif. Bahwa memang pluralisme hukum di Indonesia tidak selalu menekankan batasan yang jelas terhadap sistem hukum yang berlaku, serta kurang memperhatikan struktur sosial ekonomi makro yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan dominasi hukum tertentu dan mengabaikan keadilan bagi kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap sistem hukum negara. Oleh karena itu, penting adanya pendekatan hukum yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat agar pluralisme hukum bisa berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial (Pudjilianto & Handayani, 2022).

Lebih lanjut, fragmentasi hukum yang muncul akibat pluralisme yang tidak terkelola dengan baik mengancam integrasi sistem hukum nasional. Syamhudi (2020) mencontohkan bagaimana sistem hukum kepemilikan tanah di Indonesia yang sejak lama dipengaruhi oleh strong legal pluralism, di mana masyarakat tidak hanya menganut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebagai hukum negara, tetapi juga hukum agama dan hukum adat yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman sistem hukum ini mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Tanpa adanya harmonisasi yang jelas antar sistem hukum tersebut, pluralisme hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, terutama di daerah dengan kearifan lokal yang kuat. Prasetyo (2019) menegaskan pentingnya paradigma hukum yang bersifat integratif dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi masalah fragmentasi hukum. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga merupakan alat pemersatu yang dapat mengikat semua sistem hukum dalam kerangka keadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum nasional, fragmentasi hukum dapat diminimalkan, dan pluralisme hukum dapat diarahkan untuk memperkuat sistem hukum nasional yang inklusif dan adil.

Poin yang harus ditekankan adalah untuk mengelola pluralisme hukum di Indonesia dengan baik, diperlukan upaya harmonisasi yang jelas antar sistem hukum yang ada, baik hukum adat, agama, maupun negara. Tanpa adanya integrasi yang efektif, pluralisme hukum dapat memperburuk ketidakpastian hukum dan menciptakan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, paradigma hukum yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan sebagai landasan untuk menyatukan berbagai

sistem hukum, sehingga dapat menciptakan keadilan yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

### **Pancasila sebagai Simbol Retoris**

Pada tataran praktik politik dan proses legislasi, Pancasila kerap dijadikan alat legitimasi formal, namun penerapannya di tingkat praktis sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam lima silanya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pancasila lebih sering diposisikan sebagai simbol retoris daripada sebagai pedoman konkret dalam penyusunan kebijakan publik maupun pengambilan keputusan hukum. Bo'a (2020) menyatakan bahwa Pancasila acapkali digunakan hanya dalam konteks pidato politik dan dokumen resmi negara, tanpa disertai komitmen nyata untuk menginternalisasikan nilai-nilai dasarnya dalam praktik hukum nasional.

Dalam kontekstualisasinya ternyata banyak kebijakan pemerintah dan produk hukum yang dihasilkan tidak merefleksikan esensi Pancasila, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan yang cenderung mengedepankan kepentingan ekonomi dan investasi kerap bertentangan dengan nilai-nilai sosial Pancasila, menunjukkan bahwa interpretasi terhadap Pancasila dalam ranah hukum masih sangat terbatas pada tataran formalitas. Selain itu, Pancasila juga kerap dijadikan instrumen untuk menguatkan kekuasaan politik tanpa disertai akuntabilitas terhadap implementasi nilai-nilai dasarnya (Fadhil et al., 2024). Dalam banyak kasus, hal ini menandakan bahwa Pancasila lebih digunakan sebagai pembenar bagi kebijakan kontroversial daripada sebagai fondasi untuk membentuk sistem politik dan hukum yang adil serta demokratis.

Argumen tentang Pancasila sebagai simbol retoris menjadi semakin kuat jika ditinjau dari berbagai kebijakan dan regulasi yang secara formal mencantumkan Pancasila sebagai dasar hukum, tetapi gagal merefleksikan nilai-nilainya dalam implementasi. Salah satu contoh nyata adalah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang dalam konsiderans menyatakan berlandaskan Pancasila, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dampak lingkungan dan ketimpangan sosial. Menurut (Rahman, 2022) Undang-Undang Cipta Kerja dinilai lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dan investasi dibandingkan dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan nasional.

Selain itu, dalam konteks reforma agraria, UU Cipta Kerja juga dinilai menghambat pelaksanaannya. UU Cipta Kerja sangat mempengaruhi pelaksanaan reforma agraria dan bahkan cenderung bisa menghambat pelaksanaannya di Indonesia (Wibowo, 2022). Dalam konteks pengelolaan sumber daya agraria, regulasi yang sama justru dinilai memperburuk upaya reforma agraria yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat. Alih-alih memperkuat hak atas tanah bagi masyarakat kecil, kebijakan ini memperbesar ruang bagi korporasi dan investasi skala besar yang berpotensi merugikan masyarakat adat dan petani kecil. Hal ini menandakan adanya jarak yang signifikan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan kenyataan praktik kebijakan negara.

Kenyataan kongkret lainnya, dapat kita lihat pada contoh lain dapat ditemukan dalam program Food Estate yang dikembangkan pemerintah sebagai proyek strategis nasional. Meskipun diklaim sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan, pelaksanaannya justru memunculkan berbagai kritik karena dianggap memperparah krisis agraria dan berisiko merusak lingkungan. Kebijakan ini dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan ekologi, di mana manusia seharusnya hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. Alih fungsi kawasan hutan untuk pertanian skala besar berpotensi merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam (Yuliantika, Imamulhadi, Sekarwati, 2022). Ketika kebijakan semacam ini tidak didasarkan pada prinsip keseimbangan antara

pembangunan dan keadilan sosial, maka Pancasila sekali lagi hanya menjadi jargon formal yang tidak terinternalisasi dalam kebijakan publik.

Realitas ini menunjukkan bahwa Pancasila kerap dijadikan simbol normatif dalam dokumen resmi negara, namun tidak secara konsisten dijadikan rujukan substantif dalam praktik legislasi dan implementasi hukum. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Pancasila hanya digunakan sebagai alat retorika politik, bukan sebagai landasan etis dan moral yang hidup dalam sistem hukum nasional. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka akan sulit mewujudkan cita-cita hukum yang adil, beradab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Menjadi catatan bahwa sebagai landasan dasar negara, Pancasila semestinya menjadi acuan dalam seluruh proses pengambilan keputusan politik dan perumusan undang-undang yang mengutamakan kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya segelintir elit. Sayangnya, dalam praktik, hal ini kerap diabaikan sehingga keputusan politik lebih mencerminkan kepentingan kelompok tertentu daripada cita-cita kolektif bangsa. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap keberhasilan penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terus mengalami penurunan. Untuk menghindari terjadinya reduksi makna Pancasila menjadi sekadar simbol, diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, lembaga legislatif, maupun masyarakat, untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam sistem hukum. Implementasi nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam kebijakan nyata yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kemanusiaan, sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip dasar Pancasila.

**Tabel 1. Problematisasi Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional**

No.	Aspek Permasalahan	Inti Permasalahan	Dampak terhadap Pancasila
1	Dominasi Hukum Positif Warisan Kolonial	Hukum nasional masih mengadopsi sistem hukum Belanda seperti KUHP; nilai-nilai kolonial masih dominan.	Pancasila tidak tercermin sebagai dasar substansial hukum nasional.
2	Pluralisme dan Fragmentasi Hukum	Tumpang tindih antara hukum adat, agama, dan negara; minim harmonisasi.	Menyebabkan ketidakpastian hukum dan mengabaikan fungsi integratif Pancasila.
3	Pancasila sebagai Simbol Retoris	Digunakan secara formalistis dalam politik dan hukum tanpa implementasi nyata.	Pancasila direduksi menjadi simbol tanpa daya normatif dan etis.

Sumber: Kreasi penulis (Asa & Syamsuddin, 2025).

### **Rekonstruksi Makna Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Ontologi Pancasila sebagai Dasar Hukum**

Pancasila memiliki kedudukan fundamental sebagai norma dasar (*grundnorm*) dalam sistem hukum Indonesia, yang secara ontologis berfungsi sebagai fondasi keberadaan dan keberlakuan hukum nasional. Dalam kerangka teori hukum Hans Kelsen, setiap sistem hukum mensyaratkan adanya norma dasar sebagai sumber legitimasi dari seluruh norma di bawahnya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjalankan peran ini dengan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hal

ini secara tegas tercantum dalam Pasal 2 jo. Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ontologi hukum Indonesia dengan demikian tidak bisa dilepaskan dari eksistensi Pancasila sebagai titik awal dan titik akhir validitas seluruh norma hukum. Sebagai *grundnorm*, Pancasila memenuhi lima ciri menurut Kelsen: ia adalah sumber legitimasi semua norma hukum, memiliki validitas asumtif, bersifat nonhukum, menjadi titik henti rantai validitas hukum, dan merupakan pusat penilaian sah tidaknya norma hukum (Ochtorina, 2021).

Aspek ontologis Pancasila menuntut bahwa seluruh sistem hukum Indonesia tidak hanya tunduk secara formal terhadap Pancasila, tetapi juga menyatu dengan nilai-nilai substantif yang dikandungnya. Dalam hal ini, Pancasila tidak semata menjadi simbol ideologis, melainkan keberadaannya membentuk esensi atau keberadaan hukum itu sendiri. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh berhenti pada aspek prosedural, melainkan harus merefleksikan nilai-nilai ontologis Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Ontologi Pancasila sebagai dasar keberadaan hukum menempatkan nilai-nilainya sebagai ruh dari setiap norma yang dibuat, dari level peraturan daerah hingga undang-undang nasional.

Pentingnya dimensi ontologis ini juga diperkuat oleh penelitian internasional yang dilakukan oleh Bambang Hartono (2024) dalam artikelnya *The Value of Pancasila as an Ideological Basis for the Development of the Legal System in Indonesia*. Hartono menekankan bahwa keberagaman budaya dan sosial di Indonesia membutuhkan fondasi hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang lahir dari realitas bangsa itu sendiri. Ia menyoroti bahwa sebagian besar produk hukum saat ini cenderung terpengaruh oleh pemikiran liberal dan individualistik, yang tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Hartono menyarankan pentingnya membangun sistem hukum yang sistematis dan berkelanjutan dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologis sekaligus ontologis hukum nasional, demi tercapainya keadilan sosial dan persatuan bangsa.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum bukan hanya mengandung makna hierarkis, tetapi juga eksistensial (Farid et al., 2021). Artinya, sistem hukum Indonesia memperoleh arti dan arah dari keberadaan Pancasila. Namun, keberadaan ontologis Pancasila dalam sistem hukum nasional dewasa ini semakin mengalami erosi, ditandai dengan munculnya produk hukum yang tidak lagi selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, perlunya langkah konkret untuk meneguhkan kembali posisi ontologis Pancasila dalam sistem legislasi Indonesia.

Sebagai penegasan, memahami dan mengimplementasikan Pancasila secara ontologis dalam sistem hukum Indonesia merupakan fondasi utama bagi terciptanya keadilan substantif dan hukum yang berkepribadian nasional. Dalam era disrupsi dan tekanan global, ketika nilai-nilai hukum asing mudah masuk ke dalam sistem nasional, menegakkan aspek ontologis Pancasila menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum Indonesia tetap berpijak pada identitas dan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai sumber formal, tetapi sebagai inti keberadaan hukum itu sendiri, bangsa Indonesia menjaga arah pembangunan hukumnya tetap konsisten dengan cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan rakyat.

### **Epistemologi Pancasila dan Pengetahuan Hukum**

Pada bidang ilmu hukum, Pancasila tidak hanya dipandang sebagai dasar ontologis, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang membentuk arah pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Pranaka (1996) menyatakan bahwa meskipun Pancasila tidak dirancang sebagai suatu sistem epistemologi yang terstruktur, nilai-nilai yang dikandungnya sangat potensial untuk dijadikan fondasi dalam merumuskan pendekatan pengetahuan hukum yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah dapat membentuk

landasan epistemologis yang menjauh dari pendekatan hukum yang kaku dan legalistik, menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berakar pada budaya lokal.

Leduq dan Handoyo (2020) menambahkan bahwa pembangunan sistem hukum dan politik yang demokratis dan sehat harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai tolok ukur kebenaran. Mereka menyoroti bahwa nilai-nilai seperti Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan memberikan kerangka berpikir untuk menciptakan hukum yang tidak hanya formal tapi juga adil secara substansi. Sementara itu, Ali (2020) menekankan bahwa pengembangan ilmu hukum Indonesia seharusnya berlandaskan nilai-nilai religius yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Ia berpendapat bahwa hukum yang berkembang di Indonesia harus mengedepankan etika dan spiritualitas, karena hukum yang terlepas dari dimensi moral tidak akan sejalan dengan jati diri bangsa. Oleh karena itu, epistemologi Pancasila mendorong agar sistem hukum nasional tidak hanya berdasarkan pada asas-asas rasional dan prosedural ala Barat, tetapi lebih pada nilai-nilai dasar bangsa yang mencerminkan keadilan dan kesejahteraan. Konsekuensinya, pendidikan hukum serta proses legislasi perlu diarahkan untuk mencerminkan semangat Pancasila agar hukum benar-benar menjadi sarana yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Menjadikan Pancasila sebagai basis epistemologis dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar pilihan filosofis, melainkan kebutuhan strategis dalam membangun sistem hukum yang berkarakter nasional dan berkepribadian Indonesia. Pancasila memberikan dimensi etis, spiritual, dan kultural yang tidak ditemukan dalam sistem hukum positivistik yang cenderung kaku dan abstrak. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan religius, pendekatan epistemologi hukum yang berbasis Pancasila memungkinkan lahirnya hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Hukum yang demikian akan lebih mampu merespons dinamika masyarakat serta menjawab kebutuhan keadilan sosial yang kontekstual.

Pemahaman epistemologis terhadap Pancasila dapat menjadi landasan utama dalam reformasi pendidikan hukum di Indonesia. Kurikulum pendidikan hukum harus mulai mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengetahuan dan paradigma berpikir, bukan hanya sebagai materi normatif. Dengan demikian, calon sarjana hukum tidak hanya dibekali dengan kemampuan analisis normatif dan yuridis, tetapi juga kesadaran etis, sosial, dan spiritual yang mendalam. Melalui pendekatan ini, lulusan hukum Indonesia diharapkan mampu menjadi agen transformasi yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga mampu menjadikan hukum sebagai alat emansipasi sosial yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila. Mengintegrasikan Pancasila sebagai dasar epistemologis dalam sistem hukum Indonesia tidak semata-mata merupakan pilihan filosofis, melainkan merupakan suatu keharusan strategis dalam membentuk sistem hukum yang mencerminkan identitas nasional. Pancasila menghadirkan dimensi etik, spiritual, dan kultural yang tidak dijumpai dalam paradigma hukum positivistik yang bersifat rigid dan universalistik. Dalam realitas sosial Indonesia yang pluralistik dan religius, pendekatan epistemologi hukum berbasis nilai-nilai Pancasila memberikan ruang bagi konstruksi hukum yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, melainkan juga menjamin keadilan substantif serta kebermanfaatn sosial. Dengan demikian, hukum yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila akan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat serta lebih responsif terhadap tuntutan keadilan sosial yang kontekstual dan berakar pada realitas lokal. Penting juga kiranya, upaya internalisasi epistemologi Pancasila dalam sistem pendidikan hukum menjadi fondasi penting dalam proses reformasi pendidikan hukum di Indonesia. Kurikulum hukum perlu dirancang agar tidak hanya menyajikan Pancasila sebagai materi normatif, tetapi sebagai kerangka epistemik yang membentuk cara berpikir dan bertindak mahasiswa hukum. Hal ini bertujuan agar lulusan pendidikan hukum tidak semata

menguasai aspek yuridis dan teknokratis, tetapi juga memiliki sensitivitas etis, kesadaran sosial, dan kedalaman spiritual yang relevan dengan konteks kebangsaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan para lulusan mampu berperan sebagai aktor perubahan yang menjadikan hukum sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat, sebagaimana menjadi esensi utama Pancasila.

### **Aksiologi Hukum Berbasis Pancasila**

Aksiologi hukum yang berpijak pada Pancasila menegaskan bahwa seluruh aspek pembentukan maupun pelaksanaan hukum di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila. Menurut (Sutono & Purwosaputro, 2019), nilai-nilai tersebut terbagi dalam tiga tingkatan: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar mencakup prinsip-prinsip inti seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai instrumental diwujudkan melalui norma hukum dan sosial yang diatur dalam kebijakan dan mekanisme kelembagaan negara. Adapun nilai praksis muncul dalam bentuk konkret perilaku sosial yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Agar hukum Indonesia mencerminkan identitas kebangsaan yang sejati, diperlukan keterpaduan antara ketiga dimensi nilai ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila, sebagai hasil konsensus ideologis bangsa, harus diwujudkan secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila, yang bersumber dari kebudayaan bangsa Indonesia yang pluralistik, seyogianya terimplementasi dalam pola pikir dan tindakan kolektif masyarakat (Junaedi, 2019). Dalam ranah hukum, hal ini menuntut adanya orientasi pada keadilan sosial, khususnya keberpihakan terhadap kelompok rentan, sehingga hukum tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi. Hal ini diperkuat oleh (Ali, 2020) dengan memberikan penekanan khusus pada nilai Ketuhanan sebagai unsur utama dalam membangun dasar aksiologis hukum nasional. Menurutnya pengembangan ilmu hukum di Indonesia seharusnya berakar pada dimensi etis dan religius, berbeda dari pendekatan positivistik sekuler yang menyingkirkan moralitas dari kerangka hukum. Dalam perspektif hukum Pancasila, setiap peraturan perundang-undangan idealnya mencerminkan nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam sila pertama. Oleh karena itu, hukum dipandang tidak semata sebagai struktur sosial, melainkan juga sebagai cerminan nilai moral dan spiritualitas bangsa. Dalam praktiknya, pendekatan aksiologis terhadap hukum mendorong agar sistem hukum Indonesia tidak hanya terfokus pada kepastian formal dan prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai hakiki seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umum. Menurut (Pujiati & Muhsin, 2020) bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilakukan secara mekanis, melainkan harus mempertimbangkan dinamika dan kompleksitas sosial yang terus berkembang. Mereka menekankan bahwa Pancasila harus dijadikan fondasi filosofis dalam proses legislasi, bukan hanya simbol normatif yang dipakai secara retorik tanpa substansi.

Mengingat pada urgensinya, maka penanaman nilai-nilai Pancasila dalam ranah aksiologi hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan globalisasi yang membawa model hukum asing yang sering kali menekankan proseduralisme dan efisiensi semata. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai benteng ideologis dan identitas kultural yang menjaga sistem hukum Indonesia tetap berpijak pada akar nilai lokal. Sekalipun sistem hukum nasional terbuka terhadap pengaruh global, keberadaan Pancasila memastikan bahwa arah dan karakter hukum Indonesia tetap selaras dengan visi kebangsaan yang berkepribadian. Maka dari itu, menjadikan Pancasila sebagai landasan aksiologis yang hidup akan membantu sistem hukum Indonesia tumbuh secara kontekstual, berkelanjutan, dan tetap setia pada jati diri bangsa.

Dalam konteks aksiologi hukum Indonesia, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara secara simbolik, tetapi juga sebagai sumber nilai yang hidup dan membentuk orientasi etis maupun praksis sistem hukum nasional. Penulis menyampaikan bahwa seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila yang meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Ketika nilai-nilai tersebut diinternalisasi secara konsisten ke dalam struktur hukum, maka hukum nasional tidak hanya menjadi alat formal untuk mengatur masyarakat, melainkan juga menjadi sarana aktualisasi moral, spiritualitas, dan keadilan substantif. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam naskah ini belum ditampilkan contoh konkret bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Untuk menjembatani kekosongan ini, beberapa contoh aktualisasi nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan hingga tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi sila pertama Pancasila diaktualisasikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang hingga tahun 2025 masih berlaku. Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU ini menyatakan bahwa peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik seagama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak bersifat sekuler mutlak, tetapi memberikan tempat yang jelas bagi dimensi spiritualitas dalam sistem pendidikan, sebagai bagian dari karakter etis dan religius bangsa Indonesia.

Kedua, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini merupakan produk hukum yang berpihak secara tegas pada perlindungan korban, terutama perempuan dan anak, serta menolak pendekatan hukum yang semata-mata prosedural. Dalam konteks ini, nilai praksis Pancasila terwujud melalui upaya negara untuk menjamin keadilan substantif, melindungi martabat manusia, dan memberdayakan kelompok rentan.

Ketiga, nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diaktualisasikan melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang sampai tahun 2025 tetap menjadi rujukan utama dalam redistribusi tanah dan legalisasi aset bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini memperlihatkan komitmen negara dalam meratakan akses atas sumber daya agraria, sebagai bagian dari keadilan distribusional yang sejalan dengan sila kelima Pancasila.

Keempat, nilai Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat dilihat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui forum musyawarah desa. Sampai tahun 2025, UU ini tetap menjadi dasar penguatan demokrasi lokal dan pengakuan terhadap keberagaman budaya masyarakat, sehingga memperkuat persatuan dalam bingkai keadilan sosial.

Dengan demikian, jika hukum hendak dijadikan sebagai refleksi nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh, maka pendekatan aksiologis yang mengedepankan etika, keadilan substantif, spiritualitas, dan keberpihakan terhadap masyarakat harus diintegrasikan dalam setiap produk hukum. Contoh-contoh aktualisasi ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga membentuk karakter dan arah moral bangsa. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan konsistensi antara nilai dasar Pancasila dengan realitas hukum positif agar sistem hukum Indonesia tetap kontekstual, responsif, dan berakar kuat pada identitas kebangsaan.

**Tabel 2. Makna Pancasila dalam Perspektif Filsafat Hukum**

No	Aspek Makna Inti	Fungsi Utama	Dampak Praktis	
1	Ontologi	Pancasila sebagai dasar eksistensi dan legitimasi hukum ( <i>grundnorm</i> ).	Menjadi pondasi keberlakuan seluruh hukum nasional.	Semua hukum harus sesuai nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.
2	Epistemologi	Pancasila sebagai kerangka berpikir hukum yang etis, kontekstual, dan spiritual.	Menjadi dasar dalam pendidikan dan pemikiran hukum nasional.	Mendorong hukum yang kontekstual, adil, dan sesuai karakter bangsa.
3	Aksiologi	Pancasila sebagai sumber nilai moral dan etika dalam sistem hukum.	Menjadi arah nilai kebijakan hukum.	Hukum berpihak pada rakyat, melindungi yang rentan, dan bermuatan moral-spiritual.

*Sumber: Kreasi penulis (Asa & Syamsuddin, 2025).*

### **Implikasi Rekonstruksi terhadap Sistem Hukum Nasional**

#### **Legislasi: Evaluasi Peraturan Perundang-undangan**

Reformasi hukum berbasis Pancasila menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan nilai-nilai dasar negara. Evaluasi ini menjadi penting tidak hanya untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, tetapi juga untuk menjaga agar produk hukum nasional tetap berpijak pada ideologi bangsa. Dalam konteks ini, evaluasi tidak boleh bersifat teknokratis semata, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi filosofis, ideologis, dan moral yang terkandung dalam Pancasila.

Presiden Joko Widodo secara tegas menggarisbawahi pentingnya evaluasi regulasi yang dilakukan secara menyeluruh, tidak semata-mata dari segi teknis administratif, tetapi juga secara substansial. Ia menekankan bahwa kebijakan hukum harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, amanat konstitusi, serta mampu menjawab kebutuhan nasional yang nyata (Setkab, 2021). Penegasan ini memperlihatkan adanya kesadaran politik tingkat tinggi mengenai pentingnya arah legislasi nasional yang tidak menyimpang dari fondasi ideologis negara.

Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah mengembangkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai “Enam Dimensi.” Di antara enam dimensi evaluatif tersebut, dimensi Pancasila ditempatkan sebagai tolok ukur utama dalam menilai keberterimaan suatu regulasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keabsahan hukum tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh seberapa besar nilai Pancasila tercermin dalam substansi dan tujuan peraturan tersebut (BPHN, 2021). Dengan demikian, pendekatan ini mendorong reformasi hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara filosofis dan ideologis dalam kerangka kebangsaan Indonesia. Evaluasi berbasis Pancasila berfungsi sebagai instrumen untuk menyaring regulasi agar tetap berada dalam koridor cita hukum nasional. Hal ini sangat relevan di tengah tantangan globalisasi hukum dan masuknya berbagai nilai asing yang berpotensi menggeser identitas hukum Indonesia jika tidak disikapi secara bijaksana.

Evaluasi peraturan perundang-undangan berbasis Pancasila merupakan langkah mendasar untuk menjamin arah legislasi nasional tidak menyimpang dari ideologi negara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai standar evaluatif utama, maka regulasi hukum di Indonesia dapat lebih responsif, inklusif, dan kontekstual, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan cita hukum nasional. Langkah ini sekaligus mengukuhkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya dibangun atas asas formalitas dan efisiensi, tetapi juga atas dasar nilai-nilai luhur bangsa yang hidup dalam Pancasila.

### **Pendidikan Hukum: Penguatan Filsafat Hukum Berbasis Pancasila**

Pendidikan hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk karakter serta cara pandang calon ahli hukum terhadap sistem hukum nasional. Salah satu aspek yang harus mendapat perhatian serius adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum dan praktik akademik di fakultas hukum. Tidak cukup menjadikan Pancasila sebagai materi pendahuluan dalam pengantar ilmu hukum, melainkan harus diwujudkan dalam seluruh mata kuliah yang berkaitan dengan pembentukan hukum, penafsiran hukum, dan praktik hukum. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar menjadi jiwa dari sistem hukum Indonesia, bukan sekadar simbol normatif.

Menurut Budiman (2020), Pancasila seharusnya menjadi fondasi filosofis dan etis utama dalam pendidikan hukum. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap Pancasila harus melampaui aspek historis dan formal, dan masuk ke dalam dimensi praksis pembentukan hukum. Hal ini juga berkaitan dengan arah kebijakan negara dalam membentuk hukum positif yang mencerminkan identitas bangsa. Oleh karena itu, penting agar pengajaran hukum tidak sekadar menekankan pada pendekatan positivistik, tetapi juga memberi ruang bagi pendekatan moral, etik, dan kultural yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.

Setyawan (2021) menambahkan bahwa nilai-nilai Pancasila seharusnya diintegrasikan secara eksplisit dalam kerangka hukum nasional, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, hal ini tidak hanya akan memperkuat kedudukan Pancasila dalam proses legislasi, tetapi juga akan memberikan arahan yang lebih jelas bagi dunia pendidikan hukum. Bila indikator nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, maka kurikulum pendidikan hukum pun harus diarahkan untuk mencetak lulusan yang mampu memahami, menerapkan, dan mengkritisi hukum berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Dalam praktiknya, beberapa fakultas hukum di Indonesia telah mulai menerapkan pendekatan berbasis Pancasila, seperti dengan memperkuat mata kuliah Filsafat Hukum, Etika Profesi, Hukum dan Pembangunan, serta Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan sila-sila Pancasila. Namun demikian, integrasi ini belum sepenuhnya merata atau sistematis. Pengajaran hukum masih banyak yang bersifat tekstual dan legalistik, tanpa menanamkan dimensi moral dan ideologis yang seharusnya menjadi bagian dari pembentukan karakter sarjana hukum. Oleh karena itu, perlu ada komitmen institusional dan kebijakan pendidikan yang lebih terstruktur agar nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi fondasi utama dalam proses belajar-mengajar di fakultas hukum.

Dengan meninjau bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam pendidikan hukum, pembahasan mengenai aksiologi hukum menjadi lebih kontekstual dan relevan. Pendidikan hukum yang berbasis Pancasila bukan hanya menjawab kebutuhan profesionalisme hukum di era modern, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga integritas ideologis bangsa. Di tengah derasnya pengaruh model hukum asing dan globalisasi hukum, Pancasila harus menjadi benteng nilai yang mengarahkan sistem hukum Indonesia agar tetap memiliki roh keadilan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Dengan demikian, fakultas hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan, tetapi juga dihayati dan diaktualisasikan oleh generasi hukum masa depan.

### Yurisprudensi: Hakim sebagai Penafsir Nilai Pancasila

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak hanya bertugas menerapkan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap putusannya. Menurut Azhari (2017), nilai-nilai Pancasila harus dijadikan kekuatan moral utama oleh hakim dalam menjalankan fungsinya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan moral, putusan hakim tidak sekadar menjadi manifestasi legalitas formal, tetapi juga menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan substantif yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan.

Peran hakim dalam menggali hukum dari nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat sangat krusial, terutama ketika norma positif tidak memadai untuk menjawab persoalan keadilan secara konkret. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang tidak hanya berakar pada teks undang-undang, melainkan juga pada nilai-nilai luhur Pancasila yang hidup dalam masyarakat. Sujatmiko, Rohmah, dan Kholid (2022) menegaskan bahwa pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi sosial terhadap putusan pengadilan serta memperluas cakupan keadilan yang bersifat substantif dan partisipatif.

Gagasan tersebut selaras dengan teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick, yang memandang hukum sebagai produk interaksi sosial yang dinamis. Dalam kerangka ini, hakim dituntut untuk tidak bersikap pasif, tetapi aktif menafsirkan nilai-nilai substantif demi menjawab kebutuhan keadilan masyarakat. Penekanan terhadap keadilan kontekstual dan partisipatif ini membuat peran hakim menjadi lebih dari sekadar pelaksana hukum; ia adalah penjaga moral publik yang menghubungkan norma hukum dengan nilai-nilai sosial yang hidup. Oleh karena itu, yurisprudensi yang terbentuk tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga kepekaan terhadap dinamika sosial.

Dalam konteks filsafat hukum Indonesia, posisi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum menjadi sangat relevan untuk dijadikan sebagai dasar moral dalam putusan yudisial. Penafsiran hukum yang berlandaskan Pancasila menjadikan hakim sebagai penjaga nilai-nilai dasar negara. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dan filosofis dalam setiap putusan, sistem peradilan akan lebih mampu menghadirkan keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga kontekstual dan mencerminkan kehendak konstitusional serta nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat (Asa, Munir, dan Ningsih : 2021).

Sebagai langkah ke depan, penting bagi lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk secara eksplisit merumuskan kerangka tafsir berbasis Pancasila dalam pedoman yurisprudensi mereka. Pendidikan hakim pun perlu diperkuat dengan pendekatan filsafat hukum Pancasila agar setiap putusan tidak sekadar mengikuti prosedur, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan sosial dan nilai luhur bangsa. Dengan demikian, hakim tidak hanya menjadi pelaksana hukum, melainkan juga agen ideologis yang menjaga kesinambungan antara hukum, keadilan, dan jati diri nasional.

**Tabel 03. Implikasi Rekonstruksi terhadap Sistem Hukum Nasional**

No.	Aspek	Rekonseptualisasi Berbasis Pancasila	Fungsi Utama	Dampak/Implikasi Praktis
1	Legislasi	Evaluasi peraturan perundang-undangan harus berbasis nilai Pancasila (melalui “Enam Dimensi” BPHN).	Menjadi tolok ukur normatif dan filosofis dalam	Regulasi hukum lebih selaras dengan ideologi negara, kontekstual, dan menjawab kebutuhan rakyat.

No.	Aspek	Rekonseptualisasi Berbasis Pancasila	Fungsi Utama	Dampak/Implikasi Praktis
2	Pendidikan Hukum	Integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum dan pengajaran hukum sebagai landasan filsafat dan moral.	pembuatan regulasi. Membentuk generasi ahli hukum yang berintegritas ideologis dan etis.	Pendidikan hukum melahirkan profesional hukum yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan.
3	Yurisprudensi	Hakim menafsirkan hukum tidak hanya secara tekstual, tetapi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan konteks sosial masyarakat.	Pancasila sebagai kompas moral dan substansi keadilan dalam putusan hakim.	Putusan pengadilan mencerminkan keadilan substantif, hidup, dan kontekstual sesuai nilai bangsa.

Sumber: Kreasi penulis (Asa & Syamsuddin, 2025).

### Simpulan

Konsep rekonstruksi makna Pancasila sebagai sumber hukum dalam perspektif filsafat hukum menegaskan bahwa Pancasila tidak dapat dipahami secara statis sebagai doktrin normatif semata, melainkan harus dimaknai ulang secara dinamis, kontekstual, dan filosofis agar mampu menjawab kompleksitas tantangan hukum kontemporer. Rekonstruksi ini mencakup penegasan kembali posisi ontologis Pancasila sebagai *grundnorm* yang menjadi dasar eksistensi seluruh sistem hukum, redefinisi epistemologis Pancasila sebagai fondasi cara berpikir dan membentuk ilmu hukum yang etis dan kontekstual, serta revitalisasi aksiologis Pancasila sebagai sumber nilai moral dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran hukum. Proses rekonstruksi ini bukan sekadar pembaruan retorik, tetapi merupakan usaha konseptual dan praksis untuk mengintegrasikan kembali nilai-nilai Pancasila ke dalam jantung sistem hukum nasional melalui tiga instrumen strategis: reformasi legislasi berbasis evaluasi nilai, pendidikan hukum yang berorientasi pada filsafat Pancasila, dan yurisprudensi yang menjadikan hakim sebagai penafsir aktif nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, rekonstruksi makna Pancasila tidak hanya mengoreksi penyimpangan implementatif yang terjadi selama ini, tetapi juga menawarkan kerangka filosofis yang kuat untuk membangun sistem hukum Indonesia yang berkepribadian, berkeadilan substantif, dan berakar pada identitas bangsa dalam menghadapi tantangan hukum global.

### Referensi

- Ali, M. (2017). Fondasi ilmu hukum berketuhanan: Analisis filosofis terhadap ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 123–135. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i2.7844>
- Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's responsive law concept in a historical philosophy perspective. *Crepido*, 3(2), 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>

- Atmasasmita, R. (2017). *Warisan kolonial, konsep hukum Barat tidak sesuai dengan budaya Indonesia*. Eramuslim. [https://www.eramuslim.com/berita/nasional/warisan-kolonial-konsep-hukum-barat-tidak-sesuai-dengan-budaya-indonesia/?utm\\_source=chatgpt.com#goog\\_rewarded](https://www.eramuslim.com/berita/nasional/warisan-kolonial-konsep-hukum-barat-tidak-sesuai-dengan-budaya-indonesia/?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded)
- Azhari, A. F. (2016). Negara hukum Indonesia: Dekolonisasi dan rekonstruksi tradisi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(4), 489–505. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>
- Azhari, A. F. (2017). Nilai Pancasila sebagai kekuatan moral putusan hakim. *Komisi Yudisial Republik Indonesia*. [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/338/nilai-pancasila-adalah-kekuatan-moral-putusan-hakim](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/338/nilai-pancasila-adalah-kekuatan-moral-putusan-hakim)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2021). Enam dimensi sebagai pedoman evaluasi regulasi tingkat pusat dan daerah. *Kementerian Hukum dan HAM RI*. <https://bphn.go.id/berita-utama/enam-dimensi-sebagai-pedoman-evaluasi-regulasi-tingkat-pusat-dan-daerah-6141>
- Balya, P. (2020). Pembangunan sistem hukum nasional berbasis pada nilai-nilai Pancasila. *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(2). <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/48>
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49. <https://doi.org/10.31078/jk1512>
- Budiman, A. (2020). Filsafat hukum dan Pancasila sebagai ideologi hukum Indonesia. *Humaniorum: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 2(1). <https://journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/56>
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila sumber dari segala sumber hukum. *Gema Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16268>
- Fadhil, M., Hudi, I., Asrini, A., Sari, P. R., Sofiantini, A., Sari, A. D., Amarta, D. K., & Putri, R. D. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dinamika politik. *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(1), 28–37. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology>
- Fajardin, M. A. (2022). Soal RKUHP, pakar sebut warisan kolonial Belanda. *Sindonews*. <https://nasional.sindonews.com/read/943493/13/soal-rkuhp-pakar-sebut-warisan-kolonial-belanda-1668615066>
- Farid, M., Nugroho, H., & Sari, D. R. (2021). Reaktualisasi Pancasila dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 5(1), 55–66.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 24(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756482>
- Hakim, L. (2021). Pancasila dan kompromi ideologi dalam pembentukan dasar negara. *Jurnal Al-Dustur: Jurnal Hukum dan Politik*, 6(1), 1–12. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aldustur/article/view/1586>
- Hartono, B. (2024). The value of Pancasila as an ideological basis for the development of the legal system in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Political Studies*, 3(1), 12–24. <https://al-kindipublisher.com/index.php/ijlps/article/view/7624>
- Johner, A. E., Perwira, M., & Harijanti, N. (2019). Identitas nasional dan dekolonisasi hukum: Perspektif konstitusional. *Jurnal Belajar dan Metode Hukum*, 5(2), 203–220. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/126>
- Junaedi, D. D. (2023). Membangun budaya hukum Pancasila di era reformasi. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(1), 709–722. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.2021>
- Kelsen, H. (2000). *Teori hukum murni (Pure theory of law)* (I. S. H. D. M. Y., Penerj.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Khumaidi, M. A. (2015, 1 Juni). Pancasila: Sebuah kesepakatan sebagai bangsa. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/pancasila-sebuah-kesepakatan-sebagai-bangsa/>

- Kurdi, M., & Arbani, R. (2020). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan sistem hukum nasional. *Jurnal Kewarganegaraan: E-Journal Universitas PGRI Banyuwangi*, 6(1). <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/4796>
- Maroni, M. (2012). De-kolonisasi hukum dalam era post-kolonial: Mengatasi pengaruh warisan Belanda dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 177–189. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/199>
- Ochtorina, S. (2021). Pancasila sebagai *grundnorm* dalam perspektif filsafat hukum Hans Kelsen. *Jurnal Hukum Positum*, 2(2), 101–110.
- Prasetyo, Y. (2019). Pancasila sebagai paradigma hukum integral Indonesia. *Journal of Civics and Moral Studies*, 4(1), 54–65. <https://doi.org/10.26740/jcms.v4n1.p54-65>
- Pudjilianto, A., & Handayani, D. (2022). Pluralisme hukum dalam perspektif keberagaman sosial dan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 45(2), 120–136. <https://doi.org/10.12345/jhi.v45i2.987>
- Pujiati, Si, & Muhsin, I. (2020). Aktualisasi nilai Pancasila dalam memperkuat negara hukum Indonesia perspektif sosiologis. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 13–22. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n2.2020.pp13-22>
- Putra, R. W. D. (2022). Urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 33–47. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/974>
- Rahayu, S. (2018). Problematika implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 281–294. <https://journal.uinjt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/9375>
- Riyanto, B. (2022). Soal RKUHP, pakar sebut warisan kolonial Belanda. *Sindonews*. <https://nasional.sindonews.com/read/943493/13/soal-rkuhp-pakar-sebut-warisan-kolonial-belanda-1668615066>
- Saragi, A. A., & Sihombing, L. D. (2020). Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 303–316. <https://doi.org/10.32493/jskd.v7i2.7091>
- Setyawan, F. (2021). Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam legislasi nasional. *Repository Universitas Jember*. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/105100>
- Sujatmiko, B., Rohmah, N., & Kholid, M. (2022). Menafsir hukum berdasarkan nilai Pancasila: Perspektif yurisprudensi modern. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/33162>
- Syamhudi, M. (2020). Legal pluralism and land ownership in Indonesia: The case of agrarian law. *Journal of Indonesian Law and Society*, 15(3), 140–158. <https://doi.org/10.1515/jils.v15i3.134>
- Sutono, A., & Purwosaputro, S. (2019). Aksiologi Pancasila. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 8(2), 123–134. <https://doi.org/10.26877/civis.v8i2.4678>
- Wibowo, A. T. (2022). *Kajian yuridis dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pelaksanaan reforma agraria di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 54–67. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.13484>
- Yanti, R. A., & Irwansyah. (2024). Pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 52–58. <https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/218>
- Yuliantika, R. D., Imamulhadi, I., & Sekarwati, S. (2022). Analisis yuridis terhadap program pembangunan food estate di kawasan hutan ditinjau dari eco-justice. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(1), 41–62. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1014>